



PUTUSAN

Nomor 345/Pdt.G/2013/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kontraktor CV., bertempat tinggal, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Timika, Provinsi Papua, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat bukti pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 2 Oktober 2013 di bawah Register Nomor 345/Pdt.G/2013/PA.Mrs dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2001, pemohon dengan termohon melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bonggo, Kota Jayapura sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 04/07/X/2001.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri selama \pm 8 tahun dengan bertempat tinggal di Tarakan, Kalimantan Timur selama \pm 2 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua pemohon di Jalan Jend. Sudirman selama \pm 6 bulan dan terakhir mengontrak rumah di selama \pm 5 tahun 6 bulan.
3. Bahwa dari pemikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama, umur 10 tahun,, umur 8 tahun dan

Hal. 1 dari 9 Put. No. 345/Pdt.G/2013/PA Mrs.



....., umur 7 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan pemohon.

4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2006 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon pada intinya disebabkan karena termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain karena pemohon sering mendengar termohon menelepon dengan laki-laki lain.
6. Bahwa termohon juga sering berinteraksi dengan laki-laki lain melalui jejaring sosial facebook dan pemohon melihatnya sendiri.
7. Bahwa pemohon telah berulang kali mengingatkan termohon agar mengubah sikap dan perilakunya namun termohon tidak menghiraukan.
8. Bahwa pada bulan Oktober 2009 antara pemohon dan termohon terjadi pertengkaran lalu termohon pergi ketemu dengan laki-laki teman facebook termohon bahkan telah menikah di bawah tangan dengan laki-laki tersebut dan telah dikaruniai anak, saat termohon pergi, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa pihak keluarga pemohon telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
10. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, pemohon dan termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, makanya tidak ada jalan lain, kecuali harus bercerai dengan termohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, **Termohon** di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal. 2 dari 9 Put. No. 345/Pdt.G/2013/PA Mrs.



3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Kecamatan Inauga, Kabupaten Timika dan Kecamatan Bonggo, Kota Jayapura.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap ke persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan Nomor 345/Pdt.G/2013/PA.Mrs tanggal 18 Oktober 2013 dan 18 Desember 2013.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak termohon tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat permohonan pemohon yang bertanggal 2 Oktober 2013 di bawah Register Perkara Nomor 345/Pdt.G/2013/PA.Mrs tanggal 2 Oktober 2013 dan pemohon tetap mempertahankan isi permohonan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/07/X/2001, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonggo, Kota Jayapura, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena pemohon kakak kandung saksi sedangkan termohon kakak ipar saksi.

Hal. 3 dari 9 Put. No. 345/Pdt.G/2013/PA Mrs.



- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Tarakan lalu pindah ke rumah orang tua pemohon dan terakhir mengontrak rumah di
 - Bahwa pemohon dan termohon tinggal bersama selama kurang lebih 8 tahun.
 - Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan pemohon.
 - Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon rukun tetapi setelah beberapa tahun tinggal bersama, pemohon dan termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yaitu sejak tahun 2006 karena termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, pemohon sering mendengar termohon menelepon laki-laki lain dan termohon juga sering berinteraksi dengan laki-laki lain melalui facebook.
 - Bahwa pada bulan Oktober 2009 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, lalu termohon pergi bersama teman facebook termohon dan telah menikah di bawah tangan serta dikaruniai anak sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena pemohon dan termohon tidak mau rukun lagi.
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan pemohon dan termohon.
2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena pemohon tetangga saksi dan kenal baik dengan pemohon dan saksi kenal termohon adalah istri pemohon.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Tarakan lalu pindah ke rumah orang tua pemohon dan terakhir mengontrak rumah di
 - Bahwa pemohon dan termohon tinggal bersama selama kurang lebih 8 tahun.



- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan pemohon.
- Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon rukun tetapi setelah beberapa tahun tinggal bersama, pemohon dan termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yaitu sejak tahun 2006 karena termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, pemohon sering mendengar termohon menelepon laki-laki lain dan termohon juga sering berinteraksi dengan laki-laki lain melalui facebook.
- Bahwa pada bulan Oktober 2009 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, lalu termohon pergi bersama teman facebook termohon dan telah menikah di bawah tangan serta dikaruniai anak sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena pemohon dan termohon tidak mau rukun lagi.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan pemohon dan termohon.

Bahwa pada akhirnya, pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan termohon tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Hal. 5 dari 9 Put. No. 345/Pdt.G/2013/PA Mrs.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk kembali rukun dengan termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadimya termohon, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pemohon ingin bercerai dengan termohon karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, pemohon sering mendengar termohon menelepon laki-laki lain dan termohon juga sering berinteraksi dengan laki-laki lain melalui facebook, kondisi tersebut menyebabkan pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2009 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memedulikan satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, pemohon tetap dibebankan bukti-bukti untuk membuktikan permohonan perceraianya meskipun tanpa hadimya termohon untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Hal. 6 dari 9 Put. No. 345/Pdt.G/2013/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 1 Oktober 2001 di Kecamatan Bonggo, Kota Jayapura.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi pertama pemohon yang bernama Saksi I dan saksi kedua pemohon yang bernama Saksi II dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis karena telah terjadi percekocokan secara terus-menerus, kedua belah pihak telah hidup terpisah yang telah berlangsung sekitar 4 tahun lebih lamanya dan sudah tidak saling peduli serta telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri sehingga sudah sulit untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil permohonan pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon berdasar

Hal. 7 dari 9 Put. No. 345/Pdt.G/2013/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan beralasan hukum, oleh karena itu, permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71, 72 dan 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Kecamatan Inauga, Kabupaten Timika dan Kecamatan Bonggo, Kota Jayapura untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Inauga, Kabupaten Timika, Provinsi Papua serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonggo, Kota Jayapura setelah pengucapan ikrar talak.



5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1435 H. oleh sebagai ketua majelis, dan masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadimya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	441.000,-